



PUTUSAN

Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : Missanti Binti Matdiah;
Tempat lahir : Air Sujian;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 November 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Lubuk Kawah Lr. Kelapa Sawit Rt. 40 Rw. 13
Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

II Nama lengkap : Rian Hidayat Bin Asikin Asking;
Tempat lahir : Tanjung Raja;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Rt.04 Kel. Tanjung Raja Kec.
Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Missanti Binti Matdiah ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa Rian Hidayat Bin Asikin Asking ditahan dalam perkara lain :

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I MISSANTI BINTI MATDIAH dan Terdakwa II RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sesuai dengan perumusan dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2018 warna white Blue NOPOL BG-2614-KAI an. RUSDIANA

"Dikembalikan Pada Saksi Korban DWI ACHMAD SANTOSO"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MISSANTI BINTI MATDIAH** dan Terdakwa **RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING** pada hari Kamis tanggal 27 Juli sekitar pukul 17:30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di KH Wahid Hasyim Lrg. Syuhada II Rt. 01 Rw. 01 Kel. 1 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Kamis Tanggal 27 Juli sekira pukul 17:00, saat Saksi DWI AHMAD SANTOSO BIN SADIO bersama Saksi SULFI SULASTRI BINTI DARMAN baru pulang kerumah dari bekerja, lalu tidak lama Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH dan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING datang bertamu kerumah Saksi SULFI. Kemudian ketika mengobrol Terdakwa MISSANTI menceritakan bahwa akan pergi ke lampung yang mana jika tidak dapat tiket malam maka langsung berangkat. Kemudian Terdakwa MISSANTI meminjam sepeda motor kepada Saksi DWI dengan alasan untuk membeli tiket kereta api, lalu tanpa curiga karena Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi SUFI lalu Saksi DWI memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi DWI kepada Terdakwa MISSANTI kemudian Terdakwa RIAN yang membawa motor sambil membonceng Terdakwa MISSANTI. Kemudian sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa MISSANTI dan Terdakwa RIAN tidak datang kembali, lalu Saksi DWI dan Saksi SUFI berusaha mencari kontak pelaku Terdakwa MISSANTI namun tidak ada, kemudian pada Hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 Saksi DWI dan Saksi SUFI masih berusaha mencari keberadaan pelaku dan di dapatkan informasi bahwa rumah Terdakwa MISSANTI di daerah kebun bunga Sukarami Palembang sudah kosong tidak ada yang menghuni. Karna kejadian tersebut lalu Saksi DWI dan Saksi SUFI mendatangi Polsek Seberang Ulu I Palembang guna melaporkan kejadian tersebut. Bahwa Pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa MISSANTI dan Terdakwa RIAN berhasil diamankan di Polsek Kalidoni Palembang dalam perkara penggelapan lain yang Terdakwa lakukan. Bahwa Sepeda Motor Milik Saksi DWI sudah di bawa ke Tanjung Raja Ogan Ilir dan telah di jualkan kepada Sdra. ARIS (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah) dan uang nya telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH dan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING Saksi Korban DWI AHMAD SANTOSO BIN SADIO menderita kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MISSANTI BINTI MATDIAH** dan Terdakwa **RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING** pada hari Kamis tanggal 27 Juli sekitar pukul 17:30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di KH Wahid Hasyim Lrg. Syuhada II Rt. 01 Rw. 01 Kel. 1 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis Tanggal 27 Juli sekira pukul 17:00, saat Saksi DWI AHMAD SANTOSO BIN SADIO bersama Saksi SULFI SULASTRI BINTI DARMAN baru pulang kerumah dari bekerja, lalu tidak lama Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH dan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING datang bertamu kerumah Saksi SULFI. Kemudian ketika mengobrol Terdakwa MISSANTI menceritakan bahwa akan pergi ke lampung yang mana jika tidak dapat tiket malam maka langsung berangkat. Kemudian Terdakwa MISSANTI meminjam sepeda motor kepada Saksi DWI dengan alasan untuk membeli tiket kereta api, lalu tanpa curiga karena Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi SUFI lalu Saksi DWI memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi DWI kepada Terdakwa MISSANTI kemudian Terdakwa RIAN yang membawa motor sambil membonceng Terdakwa MISSANTI. Kemudian sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa MISSANTI dan Terdakwa RIAN tidak datang kembali, lalu Saksi DWI dan Saksi SUFI berusaha mencari kontak pelaku Terdakwa MISSANTI namun tidak ada, kemudian pada Hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 Saksi DWI dan Saksi SUFI masih berusaha mencari keberadaan pelaku dan di dapatkan informasi bahwa rumah Terdakwa MISSANTI di daerah kebun bunga Sukarami Palembang sudah kosong tidak ada yang menghuni. Karna kejadian tersebut lalu Saksi DWI dan Saksi SUFI mendatangi Polsek Seberang Ulu I Palembang guna melaporkan kejadian tersebut. Bahwa Pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa MISSANTI dan Terdakwa RIAN berhasil diamankan di Polsek Kalidoni Palembang dalam perkara penggelapan lain yang Terdakwa lakukan. Bahwa Sepeda Motor Milik Saksi DWI sudah di bawa ke Tanjung Raja Ogan Ilir dan telah di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualkan kepada Sdra. ARIS (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah) dan uang nya telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH dan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING Saksi Korban DWI AHMAD SANTOSO BIN SADIO menderita kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Achmad Santoso Bin Sadio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan para terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vari Tahun 2018 warna white blue NOPOL BG-2614-KAQ milik Saksi;
- Bahwa para terdakwa merupakan sepupu dari istri Saksi ;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama Saksi SULFI (isteri Saksi) baru pulang kerumah dari bekerja, lalu tidak lama Terdakwa MISSANTI dan Terdakwa RIAN datang bertamu kerumah. Kemudian ketika mengobrol Terdakwa MISSANTI menceritakan bahwa akan pergi ke lampung yang mana jika tidak dapat tiket untuk malam para Terdakwa menumpang menginap di rumah Saksi, jika dapat tiket untuk malam maka langsung berangkat. Kemudian Terdakwa MISSANTI meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan untuk membeli tiket kereta api, lalu tanpa curiga karena Para terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi lalu Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi kepada Terdakwa MISSANTI kemudian Terdakwa RIAN yang membawa motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white blue sambil membonceng Terdakwa MISSANTI. Kemudian sekira pukul 19:30 WIB Para Terdakwa tidak datang kembali, lalu Saksi dan isteri berusaha mencari kontak Terdakwa MISSANTI namun tidak ada, kemudian pada Hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 Saksi dan isteri masih berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan di dapatkan informasi bahwa rumah Terdakwa MISSANTI di daerah kebun bunga Sukarami Palembang sudah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tidak ada yang menghuni. Karna kejadian tersebut lalu Saksi dan isteri mendatangi Polsek Seberang Ulu I Palembang guna melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi dan isteri mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2.Sulfi Sulastri Binti Darman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan para terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vari Tahun 2018 warna white blue NOPOL BG-2614-KAQ milik suami Saksi yaitu saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio;
- Bahwa para terdakwa merupakan sepupu Saksi ;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio (suami Saksi) baru pulang kerumah dari bekerja, lalu tidak lama Terdakwa MISSANTI dan Terdakwa RIAN datang bertamu kerumah. Kemudian ketika mengobrol Terdakwa MISSANTI menceritakan bahwa akan pergi ke lampung yang mana jika tidak dapat tiket untuk malam para Terdakwa menumpang menginap di rumah Saksi, jika dapat tiket untuk malam maka langsung berangkat. Kemudian Terdakwa MISSANTI meminjam sepeda motor kepada saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio dengan alasan untuk membeli tiket kereta api, lalu tanpa curiga karena Para terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi lalu saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa MISSANTI kemudian Terdakwa RIAN yang membawa motor milik saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white blue sambil membonceng Terdakwa MISSANTI. Kemudian sekira pukul 19:30 WIB Para Terdakwa tidak datang kembali, lalu Saksi dan suami berusaha mencari kontak Terdakwa MISSANTI namun tidak ada, kemudian pada Hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 Saksi dan suami masih berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa rumah Terdakwa MISSANTI di daerah kebun bunga Sukarami Palembang sudah kosong tidak ada yang menghuni. Karna kejadian tersebut lalu Saksi dan suami mendatangi Polsek Seberang Ulu I Palembang guna melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Dwi Achmad Santoso bin

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadio mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MISSANTI BINTI MATDIAH menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17:30 Wib, bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lrg. Syuhada II Rt. 01 Rw. 01 Kel. 1 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang ;
- Bahwa berawal pada Kamis Tanggal 27 Juli sekira pukul 17:00, Terdakwa dan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING datang bertamu kerumah Saksi Dwi Achmad dan saksi Sulfi. Kemudian ketika mengobrol Terdakwa menceritakan bahwa akan pergi ke lampung dan jika tidak dapat tiket malam maka langsung berangkat. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi DWI dengan alasan untuk membeli tiket kereta api, lalu tanpa curiga karena Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi SUFI lalu Saksi DWI memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi DWI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa RIAN yang membawa motor sambil membonceng Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white blue NOPOL: BG-2614-KAI milik saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio ke daerah Tanjung Raja Ogan ilir lalu dijual ke daerah Gandus dengan seorang laki-laki bernama ARIS (belum tertangkap) dengan harga Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban kami gunakan untuk membeli makan dan minuman ;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara penggelapan;

Terdakwa II RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17:30 Wib, bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lrg. Syuhada II Rt. 01 Rw. 01 Kel. 1 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang ;
- Bahwa berawal pada Kamis Tanggal 27 Juli sekira pukul 17:00, Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH dan Terdakwa datang bertamu kerumah Saksi Dwi Achmad dan saksi Sulfi. Kemudian ketika mengobrol Terdakwa MISSANTI menceritakan bahwa akan pergi ke lampung dan jika tidak dapat tiket malam maka langsung berangkat. Kemudian Terdakwa MISSANTI meminjam sepeda motor kepada Saksi DWI dengan alasan untuk membeli tiket kereta api, lalu tanpa curiga karena Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi SUFI lalu Saksi DWI memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi DWI kepada Terdakwa MISSANTI kemudian Terdakwa yang membawa motor sambil membonceng Terdakwa MISSANTI.
- Bahwa Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white blue NOPOL: BG-2614-KAI milik saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio ke daerah Tanjung Raja Ogan ilir lalu dijual ke daerah Gandus dengan seorang laki-laki bernama ARIS (belum tertangkap) dengan harga Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban kami gunakan untuk membeli makan dan minuman ;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2018 warna white Blue NOPOL BG-2614-KAI an. RUSDIANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Kamis Tanggal 27 Juli sekira pukul 17:00, Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH dan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING datang bertamu kerumah Saksi Dwi Achmad dan saksi Sulfi.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ketika mengobrol Terdakwa MISSANTI menceritakan bahwa akan pergi ke Lampung dan jika dapat tiket malam maka langsung berangkat. Kemudian Terdakwa MISSANTI meminjam sepeda motor kepada Saksi DWI dengan alasan untuk membeli tiket kereta api, lalu tanpa curiga karena Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi SUFI lalu Saksi DWI memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi DWI kepada Terdakwa MISSANTI kemudian Terdakwa RIAN yang membawa motor sambil membonceng Terdakwa MISSANTI.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19:30 WIB Para Terdakwa tidak datang kembali, lalu Saksi dan suami berusaha mencari kontak Terdakwa MISSANTI namun tidak ada, kemudian pada Hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 Saksi dan suami masih berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa rumah Terdakwa MISSANTI di daerah kebun bunga Sukarami Palembang sudah kosong tidak ada yang menghuni.
- Bahwa Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH dan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white blue NOPOL: BG-2614-KAI milik saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio ke daerah Tanjung Raja Ogan ilir lalu dijual ke daerah Gandus dengan seorang laki-laki bernama ARIS (belum tertangkap) dengan harga Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban kami gunakan untuk membeli makan dan minuman ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg



3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong

4. menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa mengenai masing-masing unsur dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa Terdakwa **MISSANTI BINTI MATDIAH** dan Terdakwa **RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad. 2.Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada Kamis Tanggal 27 Juli sekira pukul 17:00, Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH dan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING datang bertamu kerumah Saksi Dwi Achmad dan saksi Sulfi. Kemudian ketika mengobrol Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH menceritakan bahwa akan pergi ke lampung dan jika tidak dapat tiket malam maka langsung berangkat. Kemudian para Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi DWI dengan alasan untuk membeli tiket kereta api, lalu tanpa curiga karena Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH ada hubungan keluarga dengan Saksi SUFI lalu Saksi DWI memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi DWI kepada Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH kemudian Terdakwa RIAN yang membawa motor sambil membonceng Terdakwa MISSANTI.



Menimbang, bahwa para Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white blue NOPOL: BG-2614-KAI milik saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio ke daerah Tanjung Raja Ogan ilir lalu dijual ke daerah Gandus dengan seorang laki-laki bernama ARIS (belum tertangkap) dengan harga Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban kami gunakan untuk membeli makan dan minuman ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tahun 2018 warna white blue NOPOL: BG-2614-KAI milik saksi Dwi Achmad Santoso bin Sadio tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Ketika para Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Dwi Achmad dan saksi Sulfi. Saat mengobrol Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH menceritakan bahwa akan pergi ke lampung dan jika tidak dapat tiket malam maka langsung berangkat. Kemudian para Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi DWI dengan alasan untuk membeli tiket kereta api, lalu tanpa curiga karena Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH ada hubungan keluarga dengan Saksi SUFI lalu Saksi DWI memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi DWI kepada Terdakwa MISSANTI BINTI MATDIAH kemudian Terdakwa RIAN yang membawa motor sambil membonceng Terdakwa MISSANTI.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19:30 WIB Para Terdakwa tidak datang kembali, lalu Saksi Dwi dan saksi Sufi berusaha mencari kontak Terdakwa MISSANTI namun tidak ada, kemudian pada Hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 Saksi dan suami masih berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa rumah Terdakwa MISSANTI di daerah kebun bunga Sukarami Palembang sudah kosong tidak ada yang menghuni.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dengan para Terdakwa menyampaikan perkataan-perkataan bohong bahwa agar saksi Dwi meminjamkan sepeda motornya dengan mengatakan bahwa para Terdakwa akan pergi ke lampung dan jika dapat tiket malam maka langsung berangkat. Dan Terdakwa MISSANTI meminjam sepeda motor kepada Saksi DWI dengan alasan untuk membeli tiket kereta api,



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur dengan karangan-karangan perkataan bohong telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dengan adanya perkataan-perkataan bohong para Terdakwa dengan menyampaikan bahwa para Terdakwa akan pergi ke Lampung dan jika dapat tiket malam maka langsung berangkat, untuk itu Terdakwa MISSANTI meminjam sepeda motor kepada Saksi DWI dengan alasan untuk membeli tiket kereta api telah menggerakkan dan meyakinkan saksi Dwi meminjamkan sepeda motornya kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2018 warna white Blue NOPOL BG-2614-KAI an. RUSDIANA sesuai fakta di persidangan adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban karena sepeda motor milik saksi korban belum kembali;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MISSANTI BINTI MATDIAH** dan Terdakwa **RIAN HIDAYAT BIN ASIKIN ASKING** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dengan dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2018 warna white Blue NOPOL BG-2614-KAI an. RUSDIANA
Dikembalikan pada Saksi DWI ACHMAD SANTOSO.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H., Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Plg